



**P U T U S A N**

**No.942 K/PDT/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HASNI binti H. LAHAJJI**, bertempat tinggal di Segeri RT. 003 RW. 003, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri. Kabupaten Pangkep;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n :**

- 1. BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN;**
- 2. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PANGKEP;**
- 3. DIREKTUR UTAMA PERUSDA MAPPATUWO KABUPATEN PANGKEP;**

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Haji LAHAJJI yang kini mengelola / menggarap sebidang tanah berupa empang seluas kurang lebih 8 Ha, yang terletak di Desa Talaka, Kecamatan Ma' rang Kabupaten Pangkep ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. RABILE/Dg. NAPPA
- Sebelah Timur : Tanah H. SULE
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah H. Kuddu

Bahwa adapun empang yang berukuran luas kurang lebih 8 Ha tersebut (sebagaimana diterangkan pada angka -1 di atas) adalah mulai digarap / dikelola oleh Haji LAHAJJI sejak tahun 1965 s/d tahun 2005, setelah Haji LAHAJJI meninggal dunia yang menggarap empang tersebut dilanjutkan oleh

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya yang saat sekarang bertindak sebagai Penggugat yang mengajukan Gugatan Kepada Para Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam mengelola/menggarap empang tersebut (obyek sengketa) adalah tetap memenuhi kewajibannya yaitu dengan membayar sewa kepada Perusda Mappatuo, karena kami sebagai Penggarap empang adalah berstatus sebagai penyewa atas tanah/empang tersebut;

Tetapi anehnya dengan tanpa setahu/sepengetahuan Penggugat ternyata Para Tergugat melakukan pertemuan dan dari hasil pertemuan tersebut Tergugat ingin mengambil alih pengelolaan empang tersebut tanpa seizin/persetujuan dengan kami sebagai pihak penyewa atas empang tersebut ;

Dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ;

Bahwa sebagai Penggugat yang mengelola dan menggarap empang tersebut sejak tahun 1965 s/d sekarang dengan status penyewa dan bukan pengontrak maka atas hal tersebut patutlah kiranya menurut Hukum mendapat ganti rugi yang layak, bila sekiranya Pihak Tergugat ingin mengambil alih empang tersebut yang kini menjadi obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang ingin mengambil alih pengelolaan empang seluas kurang lebih 8 Ha dari Penggugat yang terletak di Desa Talaka, Kecamatan Ma' rang Kabupaten Pangkep adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang layak, Kepada Penggugat jika empang yang menjadi obyek sengketa ingin dikuasai / dikelola oleh Para Tergugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Gugatan Balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 1 (satu)

Hal.2 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. LAHAJJI sehingga menjadi dasar dari gugatannya / namun Penggugat tidak bisa membuktikan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah, dengan menunjuk penetapan Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama setempat, hanya serta merta mengaku sebagai ahli waris dari almarhum H. LAHAJJI yang dijadikan dasar mengajukan gugatan. Sepanjang Penggugat tidak bisa membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah/ dengan penetapan Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama setempat, dan tidak melibatkan ahli waris lainnya (saudara-saudara Penggugat) maka jelas dan secara Hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sesuai fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 5 Mei 1977 No. 561.K1Sip/1974 yang berbunyi sebagai berikut: Gugatan yang diajukan oleh ahli waris yang belum disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah sebagai ahli waris yang sah dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang hubungan Hukum antara para Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada, milik Tergugat (milik Pemerintah Kabupaten Pangkep) yang luasnya kurang lebih 8 Ha karena Tergugat tidak pernah menyewakan / mengontrakkan kepada Penggugat empang yang menjadi obyek sengketa) yang terletak di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatan nya pada poin 2 (dua) yang berbunyi :

"Setelah H. LAHAJJI meninggal dunia yang menggarap empang tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya yang saat sekarang bertindak sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan kepada para Tergugat";

Pernyataan inilah sebagai bukti bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada, karena yang melakukan hubungan Hukum dengan Tergugat adalah H. LARAJJI (orang tua Penggugat) sebagai pengontrak atas empang yang menjadi obyek sengketa yang berakhir kontraknya 23 Desember 2007. Hal ini menunjukkan bahwa secara Hukum setelah berakhirnya kontrak maka otomatis berakhir pula hubungan Hukum antara Tergugat dengan H. LAHAJJI, lebih-lebih Penggugat sama sekali tidak ada hubungan Hukum karena hanya sebagai pelanjut atas sisa waktu sewa / kontrak dari orangtuanya yang sudah meninggal. Berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas hubungan. Hukumnya. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan Hukum ;

Batas-batas empang milik Tergugat yang menjadi obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. RABILE/Dg. NAPPA
- Sebelah Timur : Tanah H. SULE
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah H. Kuddu

Batas-batas tersebut di atas adalah sama sekali tidak benar dengan bantahan sebagai berikut :

Bahwa empang milik Tergugat secara keseluruhan terdiri dari 8 (delapan) petak dengan batas-batas yang sebenarnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
  - Empang Haji RABIIL
  - Empang Haji SULAEMAN (H. SULE);
- Sebelah Timur :
  - Empang Haji SULAEMAN (H. SULE);
  - Empang milik Pemerintah Provinsi;
- Sebelah Selatan :
  - Empang milik Pemerintah Provinsi;
  - Empang H. HAMZI;
- Sebelah Barat :
  - Empang H. HAMZI;
  - Empang H. KUDDU;

Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas, dapat dilihat pada Petitum point 3 (tiga) yang berbunyi :

“Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang layak, kepada Penggugat jika empang yang menjadi obyek sengketa ingin dikuasai / dikelola oleh para Penggugat”;

Kalimat menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi yang layak adalah permintaan yang mengada-ada, karena pengertian ganti rugi yang layak sama sekali kurang jelas dan tidak digambarkan secara konkrit berapa besar ganti rugi yang Penggugat tuntutan dan ganti rugi apa yang Penggugat tuntutan sedangkan dalam gugatannya nyata-nyata Penggugat mengakui bahwa empang obyek sengketa adalah hak milik Tergugat yang sah dan Penggugat hanya sebagai pengontrak atau melanjutkan sisa waktu kontrak ayah nya ( H. LAHAJJI almarhum). Demikian juga kalimat selanjutnya yang berbunyi :

“Jika empang yang menjadi obyek sengketa ingin dikuasai / dikelola oleh para Tergugat”

Kalimat ini sama sekali kurang tegas karena Penggugat hanya mengira-ngira dan ragu-ragu dalam menentukan suatu kepastian yang konkrit / seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata ingin dikuasai atau dikelola. Berdasarkan hal tersebut di atas, Petitem Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah pemilik yang sah atas empang obyek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 7 yang terletak di Kelurahan Talaka Kec. Ma'rang Kab. Pangkep Sulawesi Selatan berdasarkan surat ukur Nomor: 514/1987 tanggal 15 Oktober 1987 dengan luas 103.681 m2 (Seratus tiga ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Empang Haji RABILL  
- Empang Haji SULAEMAN (H. SULE);
- Sebelah Timur : - Empang Haji SULAEMAN (H. SULE);  
- Empang milik Pemerintah Propinsi;
- Sebelah Selatan : - Empang milik Pemerintah Propinsi;  
- Empang H. HAMZI;
- Sebelah Barat : - Empang H. HAMZI;  
- Empang H. KUDDU;

Sekaligus merupakan obyek sengketa dalam gugatan Rekonpensi ini yang masih dikelola oleh Tergugat Rekonpensi dalam perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2007/PN. Pangkajene secara melawan Hukum sejak berakhirnya sewa kontrak tanggal 23 Desember 2007 ;

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat Rekonpensi dengan bukti sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 yang terletak di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan berdasarkan surat ukur Nomor 514/1987 tanggal 15 Oktober 1987 dengan luas 103.681 m2 (Seratus tiga ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No: 530.3.11199 153/90 tanggal 17 Maret 1990, dengan luas 103.681 m2 (Seratus tiga ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi).
- b. Surat Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 030/309/Org perihal Penyerahan Aset Pemda, tertanggal 20 April 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Pangkep ;
- c. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 326 Tahun 2000

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyerahan Pengelolaan Aset Pemda Kepada Perusda Mappatuwo tanggal 3 Juni 2000;

- d. Berita Acara Penyerahan No. 030/503/Umum tanggal 10 Juni 2000 dengan lampiran Daftar Aset Pemerintah Daerah Kab. Pangkep yang akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak Perusda Pangkep sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 326 Tahun 2000 tanggal 3 Juni 2000 ;
- e. Bukti pembayaran sewa tambak di Ma'rang untuk Tahun 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan panjar Rp. 17.500.000,- tanggal 23 Desember 2005 ;
- f. Bukti pembayaran sisa sewa tambak tahun 2007 sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 30 Desember 2005 ;

Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi setelah habis masa kontrak ayahnya (H. LAHAJJI) tanggal 23 Desember 2007 atas empang (obyek sengketa) masih tetap melakukan kegiatan dengan jalan menebar bibit ikan ke empang tanpa seizin atau persetujuan dari pihak Penggugat Rekonsensi; karena tidak ada lagi perpanjangan sewa/kontrak empang (obyek sengketa) kepada pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi. Perbuatan yang dilakukan dengan jalan menebar bibit/ memelihara udang/ikan di atas empang milik Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan Hukum / yang sangat merugikan pihak Penggugat Rekonsensi;

Bahwa demi menjaga agar empang obyek sengketa tidak dialihkan kepada orang lain dan guna menjamin hak kepemilikan Penggugat Rekonsensi atas empang (obyek sengketa) yang masih dikelola oleh Tergugat Rekonsensi perlu diletakkan Sita Jaminan ;

► Mengingat Tergugat Rekonsensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pengelolaan empang milik Penggugat Rekonsensi tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, karena tidak diperpanjang lagi masa kontraknya sehingga Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak berakhirnya masa kontrak tanggal 23 Desember 2007 sampai diserahkannya empang obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pangkajene supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## SEBAGAI EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Hal.6 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## TERHADAP POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

## TERHADAP GUGATAN REKONPENSI

- Menerima gugatan Rekonsensi seluruhnya;
- Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat Rekonsensi adalah milik hak yang sah atas obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma' rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan;
- Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi yang melakukan pengelolaan atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dinyatakan sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi secara baik dan sempurna ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar uang ganti rugi Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak berakhirnya masa kontrak tanggal 23 Desember 2007 sampai diserahkannya empang obyek sengketa tersebut ;
- Menetapkan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verset;

## DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN GUGATAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu putusan No.16/PDT.G/2007/PN.PANGKAJENE tanggal 22 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik hak yang sah atas obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 berdasarkan surat ukur nomor : 514/1987 tanggal 15-10-1987 yang terdiri dari 8 (delapan) petak dengan luas total 103.194 M2 (seratus tiga ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

### Petak 1

Sebelah Utara : Jalan Umum;  
Sebelah Timur : Empang Haji Kamerun;  
Sebelah Selatan : Sungai;  
Sebelah Barat : Empang Haji Hamsi;

### Petak 2

Sebelah Utara : Petak 4;  
Sebelah Timur : Empang yang dikelola Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;  
Sebelah Selatan : Tempat Pembibitan;  
Sebelah Barat : Petak 3;

### Petak 3

Sebelah Utara : Petak 5;  
Sebelah Timur : Petak 2;  
Sebelah Selatan : Tempat Pembibitan;  
Sebelah Barat : Empang Haji Kudus;

### Petak 4

Sebelah Utara : Petak 6;  
Sebelah Timur : Petak 8;  
Saluran air;

Sebelah Selatan : Petak 2;  
Sebelah Barat : Petak 5;

### Petak 5

Sebelah Utara : Petak 6;

Hal.8 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Petak 4;  
Sebelah Selatan : Petak 3;  
Sebelah Barat : Empang Haji Kudus;  
Petak 6  
Sebelah Utara : Empang Haji Rabbil;  
Sebelah Timur : Petak 7;  
Petak 8;  
Sebelah Selatan : Petak 4;  
Petak 5;  
Sebelah Barat : Empang Haji Kudus;  
Petak 7  
Sebelah Utara : Empang Haji Sulaeman;  
Sebelah Timur : Empang Haji Sulaeman;  
Sebelah Selatan : Petak 8;  
Sebelah Barat : Petak 6;  
Petak 8  
Sebelah Utara : Petak 7;  
Sebelah Timur : Empang Haji Sulaeman;  
Sebelah Selatan : Empang yang dikelola Pemerintah Propinsi  
Sulawesi Selatan;  
Sebelah Barat : Petak 2;  
Petak 4;

- Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Rekonpensi yang melakukan pengelolaan atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dinyatakan sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi secara baik dan sempurna;
- Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verset;
- Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.229.000,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 235/PDT/2008/PT.MKS., tanggal 09 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 05 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 15 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/PDT.G/2007/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi yang pada 16 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 03 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Jo Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene sebagaimana yang disebutkan di atas yaitu Pemohon Kasasi menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi terhadap putusan tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sangat salah dan keliru di dalam pertimbangannya, karena sependapat pada Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini ;

Adapun kesalahan dan kekeliruannya adalah terlihat sebagai berikut ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene adalah tidak dapat memahami Obyek Hukum yang menjadi dasar permasalahan dalam

Hal.10 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan seolah-olah perkara ini Obyeknya adalah mengenai Hak Kepemilikan 8 petak empang ;

- Bahwa jika dicermati Putusan Pengadilan Negeri, Pangkep ,tertanggal 22 Mei 2008 No. 16/Pdt.G/2007/PN.Pangkajene khususnya menyangkut pokok perkara yang menyatakan antara lain;

“Menyatakan secara Hukum Penggugat Rekonpensi adalah pemilik hak yang sah atas dan seterusnya”;

Putusan tersebut di atas terlihat bahwa ternyata substansi dari perkara ini obyeknya adalah menyangkut mengenai sewa-menyewa atas 8 petak empang tersebut dan bukan menyangkut hak Kepemilikan ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkep tertanggal 22 Mei 2008No.16/Pdt.G/2007/PN. Pangkajene khususnya dalam pokok perkara yang menyatakan;

“Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Rekonpensi yang melakukan pengelolaan atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum”;

Bahwa Putusan tersebut di atas adalah sangat salah dan keliru bahkan tidak mencerminkan rasa keadilan karena Pemohon Kasasi yang mengelola tanah obyek sengketa adalah merupakan penyewa, sehingga wajar bila mengelola tanah obyek sengketa lagipula apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas adalah didukung oleh saksi Ir. Muhammad Jafar saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan pada waktu saksi diperiksa di Pengadilan Negeri Pangkep dalam kesaksiannya telah mengakui bahwa saksi telah pernah mengontrakkan secara lisan tanah obyek sengketa dan mengakui pula bahwa perjanjian sewa empang obyek sengketa secara lisan tersebut pembayarannya untuk tiap tahun sekali (mohon diperhatikan keterangan saksi pada halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Pangkep) ;

Tetapi tidak pernah diperjanjikan bahwa tanah obyek sengketa dapat dikuasai oleh Termohon Kasasi sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan ;

Dan berdasarkan pada bukti P1 s/d P8 maka hal tersebut adalah merupakan fakta Hukum telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (Perusda Mappatuwo) ;

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua adalah salah dan keliru menerapkan Hukum; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Judex Facti juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana sesuai dengan Pasal 1571 dan 1572 KUHPerdara dimana in casu pemilik lahan telah memberitahukan penghentian pengadaan persil in casu pada tanggal 23 Desember 2007 kepada Tergugat Rekonpensi namun ternyata Tergugat Rekonpensi malah menebar benih/hener bandeng di lokasi empang Aguo tanpa ijin Penggugat Rekonpensi semula Tergugat yang mengakibatkan terhalangnya Penggugat Rekonpensi semula Tergugat untuk segera melakukan pengelolaan lahan in casu padahal sudah ada pemberitahuan sebelumnya untuk memberhentikan segala kegiatan di atas lahan Agno dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonpensi selaku Pemilik Hak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, kerena permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HASNI binti LAHAJJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi di Hukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HASNI binti LAHAJJI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2011** oleh **TIMUR P. MANURUNG**,

Hal.12 dari 13 hal. Put. No.942 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.** dan **PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd

**H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.**

Ttd

**PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA.**

**Ketua :**

Ttd

**TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.**

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah .... Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti :**

Ttd

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

(**SOEROSO ONO, SH. MH.**)  
**NIP. 040.044.809**